

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Dasar Hukum

1. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2010 Tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010 – 2025
2. PMK Nomor 171 /PMK.05/2007 tentang Sistem Akuntansi Dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat, Arsip Data Komputer
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
4. Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia (KEMENKO PMK)
5. Menteri Negara Riset Dan Teknologi Republik Indonesia Dan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Peraturan Bersama Menteri Negara Riset Dan Teknologi Republik Indonesia Dan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 03 Tahun 2012 dan Nomor 36 Tahun 2012 tentang Penguatan Sistem Inovasi Daerah
6. TAP MPR-RI Nomor XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari KKN.

7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Pedoman Inovasi Pelayanan Publik.
8. UU No. 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, Dan Penerapan Ilmu Pengetahuan Dan Teknologi.

2.2 Konsep Dasar Efektivitas

Menurut Adisasmita yang dimaksud dengan efektivitas adalah suatu kondisi atau keadaan dalam menentukan tujuan yang akan dicapai peralatan yang digunakan, disertai dengan tujuan yang diinginkan agar tercapai dan mendapatkan hasil yang memuaskan (Kuliah, 2021).

Menurut Handoko, efektivitas merupakan kemampuan dalam memilih tujuan yang tepat atau peralatan yang tepat untuk pencapaian tujuan yang telah ditetapkan.

Menurut Halim, Efektivitas merupakan adanya hubungan output pusat tanggung jawabnya dengan tujuannya. Semakin besar kontribusi dari suatu output dengan tujuannya, maka semakin efektif pula suatu unit tersebut.

Menurut Hidayat yang dimaksud dengan efektivitas adalah adanya suatu ukuran yang menyatakan seberapa jauh target (kuantitas, kualitas dan waktu) telah tercapai dengan kata lain ini berarti berbanding lurus, yaitu jikasesemakin besar presentase dari target yang ingin dicapai, maka semakin tinggi pula efektivitasnya.

Setelah melihat pendapat para ahli mengenai pengertian dari efektivitas, maka dapat disimpulkan bahwa efektivitas merupakan suatu kondisi maupun kemampuan dalam memilih tujuan agar tepat sasaran.

Faktor pendukung merupakan suatu kondisi yang mempengaruhi suatu kegiatan agar tetap berjalan, sedangkan faktor penghambat merupakan suatu kondisi yang mempengaruhi melambatnya suatu kegiatan dapat berjalan dengan baik.

2.3 Konsep Dasar Inovasi Layanan Publik

Menurut Peraturan Menteri PANRB No. 30/2014 inovasi pelayanan publik ialah terobosan dari salah satu pelayanan yaitu berupa gagasan/ide kreatif orisinal dan/atau adaptasi/modifikasi yang dapat bermanfaat bagi masyarakat secara langsung maupun tidak langsung (PERMENPANRB No. 30 Tahun 2014, 2014).

Menurut UU No.18 tahun 2002 inovasi merupakan kegiatan penelitian, pengembangan, dan atau pun perekayasaan yang bertujuan untuk dilakukannya pengembangan penerapan praktis nilai dan konteks ilmu pengetahuan yang baru, ataupun cara baru agar diterapkan ilmu pengetahuan dan teknologi yang sudah ada ke dalam produk atau pun proses produksinya (Undang-undang, 2002).

Dari pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa inovasi merupakan suatu kegiatan berupa terobosan dari suatu ide kreatif yang dilakukan untuk pengembangan sehingga dapat bermanfaat bagi masyarakat.